



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 20/ORT.04-Kpt/1220/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Pengawasan;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Tim Penguatan Kelembagaan;
8. Tim Penguatan Tata Laksana;
9. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
10. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungtua

Pada Tanggal : 07 Mei 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

Ttd.

ONGKU SYAH HARAHAP



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Samsul Bahri Siregar

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**
NOMOR : 20 /ORT.04-Kpt/1220/KPU-Kab/V/2021
TANGGAL : 07 MEI 2021
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
 LAWAS UTARA TAHUN 2021**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
 KPU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---|
| TIM PENGARAH | | | | |
| 1. | Ongku Syah Harahap | Ketua KPU Kab. Padang Lawas Utara | Pengarah merangkap Ketua | 1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 2. | Muhammad Nafsir Rambe | Anggota KPU Kab. Padang Lawas Utara | Pengarah merangkap Anggota | |
| 3. | Herisal Lubis | Anggota KPU Kab. Padang Lawas Utara | Pengarah merangkap Anggota | |
| 4. | Lidiyawati Harahap | Anggota KPU Kab. Padang Lawas Utara | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5. | Yusran Harahap | Anggota KPU Kab. Padang Lawas Utara | Pengarah merangkap Anggota | |
| TIM PELAKSANA | | | | |
| 1. | Samsul Bahri Siregar | Plt.Sekretaris KPU Kab. Padang Lawas Utara | Ketua | 1.Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara; 2.Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3.Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4.Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. |
| 2. | Makmur Matua Siregar | Plt. Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Ketua | |
| 3. | Rosinta M. Pardede | Staf Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris | |

| TIM PENDAMPING | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| 1. | Pargadiapari Harahap | Kasubbag. Perencanaan, dan Informasi | Data | Koordinator merangkap Anggota | 1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara; 2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 2. | Wella Reynanda | Staf Perencanaan, dan Informasi | Subbag. Data | Anggota | |
| TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | | |
| 1. | Makmur Matua Siregar | Plt. Kasubbag. Keuangan, dan Logistik | Umum | Koordinator merangkap Anggota | 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| 2. | Rosinta M. Pardede | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| 3. | Puspita Ayunda Pertiwi | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | | |
| 1. | Samsul Bahri Siregar | Plt. Sekretaris/Kasubbag. Hukum | | Koordinator merangkap Anggota | 1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 2. | Angga Perwira | Staf Subbag. Hukum | | Anggota | |
| 3. | David Van Rodo Silalahi | Staf Subbag. Hukum | | Anggota | |
| TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | | |
| 1. | Makmur Matua Siregar | Plt. Kasubbag. Keuangan, dan Logistik | Umum | Koordinator merangkap Anggota | 1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2. | Rosinta M. Pardede | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| 3. | Puspita Ayunda Pertiwi | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| 4. | JK. Darwinsyakh | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |

| TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| 1. | Makmur Matua Siregar | Plt. Kasubbag Keuangan, dan Logistik | Umum | Koordinator merangkap Anggota | 1.Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness; 2.Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government |
| 2. | Rosinta M. Pardede | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| 3. | Puspita Ayunda Pertiwi | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| 4. | JK. Darwinsyakh | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | | | |
| 1. | Makmur Matua Siregar | Plt. Kasubbag Keuangan, dan Logistik | Umum | Koordinator merangkap Anggota | 1.Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 2.Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi; 3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| 2. | Rosinta M. Pardede | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| 3. | Puspita Ayunda Pertiwi | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| 4. | JK. Darwinsyakh | Staf Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | | |
| 1. | Samsul Bahri Siregar | Plt. Sekretaris/ Kasubbag. Hukum | | Koordinator merangkap Anggota | 1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Provinsi Sumatera Utara; 2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting. |
| 2. | Makmur Matua Siregar | Plt. Kasubbag Keuangan, dan Logistik | Umum | Anggota | |
| 3. | Angga Perwira | Staf Subbag. Hukum | | Anggota | |
| 4. | David Van Rodo Silalahi | Staf Subbag. Hukum | | Anggota | |
| 5. | Maruli Sitompul | Staff Keuangan, dan Logistik | Subbag. Umum | Anggota | |
| TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | | |
| 1. | Pargadiapari Harahap | Kasubbag. Perencanaan, Dan Informasi | Data | Koordinator merangkap Anggota | 1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2.Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU |
| 2. | Wella Reynanda | Staf Perencanaan, Dan Informasi | Subbag. Data | Anggota | |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|---------|-------------------------------|
| 3. | Adi Indra Sakti Harahap | Staf Subbag. Perencanaan, Data Dan Informasi | Anggota | Kabupaten Padang Lawas Utara. |
|----|-------------------------|--|---------|-------------------------------|

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

| | | | | |
|----|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Samsul Bahri Siregar | Plt. Sekretaris/ Kasubbag. Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 2. | Gefri Sianturi | Staf Subbag Teknis dan Hupmas | Anggota | |
| 3. | Sandy Jolosangoro | Staf Subbag Teknis dan Hupmas | Anggota | |

TIM QUICK WINS/PMPRB

| | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Samsul Bahri Siregar | Plt. Sekretaris/ Kasubbag. Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor dan tim quick wins; 2.Mengevaluasi Quick Wins dan Rencana Tindak Lanjut Quick Wins; 3.Melakukan panel bersama inspektorat; 4.Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada : a) Manajemen perubahan; b) Penataan perundang-undangan; c) Penguatan kelembagaan; d) Penguatan tatalaksana; e) Penataan Sistem Manajemen ASN; f) Penguatan Pengawasan; g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; h) Peningkatan kualitas pelayanan publik; i) Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk tim reformasi birokrasi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. |
| 2. | Makmur Matua Siregar | Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 3. | Pargadiapari Harahap | Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 4. | Gefri Sianturi | Staf Subbag. Teknis dan Hupmas | Anggota | |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
Ttd.**

ONGKU SYAH HARAHAP



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Samsul Bahri Siregar